



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21/KEPMEN-KP/2018

TENTANG

KAWASAN KONSERVASI MARITIM HMAS PERTH
DI PERAIRAN PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan potensi situs kerangka kapal HMAS Perth yang tenggelam dalam peristiwa *The Battle of Sunda Strait* pada Februari 1942, serta untuk mendukung upaya pengembangan wisata perairan dan edukatif, perlu dilakukan penetapan Kawasan Konservasi Maritim HMAS Perth di Perairan Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi penelitian yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan *Australian National Maritime Museum* (ANMM) tahun 2017 mengusulkan lokasi tenggelamnya kapal HMAS Perth sebagai Kawasan Konservasi Maritim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi Maritim HMAS Perth di Perairan Provinsi Banten
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI MARITIM HMAS PERTH DI PERAIRAN PROVINSI BANTEN .
- KESATU : Menetapkan situs kapal tenggelam HMAS Perth sebagai Kawasan Konservasi Maritim HMAS Perth di Perairan Provinsi Banten.
- KEDUA : Kawasan Konservasi Maritim HMAS Perth di Perairan Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikelola sebagai Daerah Perlindungan Budaya Maritim di Perairan Provinsi Banten, terdiri atas:
- a. zona inti; dan
 - b. zona pemanfaatan terbatas.
- KETIGA : Daerah Perlindungan Budaya Maritim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dengan luas keseluruhan 99,94 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh empat) Hektar.
- KEEMPAT : Daerah Perlindungan Budaya Maritim sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dengan batas koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Batas koordinat dan peta zona inti dan zona pemanfaatan terbatas HMAS Perth sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Menunjuk Pemerintah Daerah Provinsi Banten untuk melakukan pengelolaan Daerah Perlindungan Budaya Maritim HMAS Perth di Perairan Provinsi Banten yang meliputi penunjukan organisasi pengelola, penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi KKM, penataan batas, serta melakukan sosialisasi dan pementapan pengelolaan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21/KEPMEN-KP/2018
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI MARITIM HMAS PERTH
DI PERAIRAN PROVINSI BANTEN

BATAS KOORDINAT
KAWASAN KONSERVASI MARITIM
HMAS PERTH DI PERAIRAN PROVINSI BANTEN

No	Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
1	106° 7' 15"	5° 51' 18"
2	106° 7' 48"	5° 51' 18"
3	106° 7' 48"	5° 51' 50"
4	106° 7' 15"	5° 51' 50"

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.




SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




PETA KAWASAN KONSERVASI MARITIM HMAS PERTH
DI PERAIRAN PROVINSI BANTEN


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21/KEPMEN-KP/2018
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI MARITIM HMAS PERTH
DI PERAIRAN PROVINSI BANTEN



**PETA KAWASAN KONSERVASI MARITIM
HMAS PERTH
DI PERAIRAN PROVINSI BANTEN**
Luas : 99,94 ha



- Legenda**
- Titik Koordinat Luar Kawasan
 - Zona Inti
 - Zona Pemanfaatan Terbatas



Keterangan Riwayat dan Sumber Peta

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Badan Informasi Geospasial Tahun 2017
2. Informasi Survei BMKT, Direktorat Jasa Kelautan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2017
3. HMAS PERTH Project (Australian National Maritime Museum), 2014

Mengetahui,
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Brahmantya Satyamurti Poerwadi
BRAHMANTYA SATYAMURTI POERWADI

Diusulkan Oleh
Gubernur Provinsi Banten
Wahidin Halim
WAHIDIN HALIM

